



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang diajukan oleh :

**Muin Soasiu bin Maruf Soasiu**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.001 RW.000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**” ;

**Halija Soasiu binti Husein Soasiu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.001 RW.000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Srog, tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap RT.001 RW.000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husein Soasiu bin Tamrin Soasiu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Abas Umbalak bin Husain, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Gahida Soasiu binti Muin Soasiu, Yatiun Soasiu binti Muin Soasiu, Safura Soasiu binti Muin Soasiu, dan Samsia Soasiu binti Muin Soasiu;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin, dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muin Soasiu bin Maruf Soasiu) dengan Pemohon II (Halija Soasiu binti Husein Soasiu) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1994, di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan status anaknya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muin Soasiu (Pemohon I), Nomor 9205132901680001, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halija Soasiu (Pemohon II), Nomor 9205136603690001, tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muin Soasiu (Pemohon I), Nomor 9205131803080089, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);

## B. SAKSI :

1. **Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.003 RW.000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husein Soasiu bin Tamrin Soasiu;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Abas Umbalak bin Husain;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Gahida Soasiu binti Muin Soasiu, Yatiun Soasiu binti Muin Soasiu, Safura Soasiu binti Muin Soasiu, dan Samsia Soasiu binti Muin Soasiu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

2. **Muhammad Soasiu bin Usman Soasiu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.001 RW.001, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husein Soasiu bin Tamrin Soasiu;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Abas Umbalak bin Husain;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Gahida Soasiu, Yatiun Soasiu, Safura Soasiu, dan Samsia Soasiu;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husein Soasiu bin Tamrin Soasiu, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Abas Umbalak bin Husain, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Voluntair dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Muhammad Soasiu bin Usman Soasiu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muin Soasiu (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halija Soasiu (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muin Soasiu (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tinggal dan hubungan keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai angka 1 s/d 10 adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1994, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husein Soasiu bin Tamrin Soasiu, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Sarajudin Wainsaf bin Abdul Basir Wainsaf dan Abas Umbalak bin Husain, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Gahida Soasiu binti Muin Soasiu, Yatiun Soasiu binti Muin Soasiu, Safura Soasiu binti Muin Soasiu, dan Samsia Soasiu binti Muin Soasiu;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena kondisi ekonomi lemah (miskin)

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menhajukan permohonan isbat nikah ini adalah *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;*

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, antara di tolak atau di terimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak Itsbat Nikahnya dari pada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وله أي للشخص بالمعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذهم لكفرهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi para Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya*, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muin Soasiu bin Maruf Soasiu) dengan Pemohon II (Haliya Soasiu) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1994, di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 *hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |    |           |  |                         |
|----------------------|----|-----------|--|-------------------------|
| 1. PNBP              |    |           |  | Untuk Salinan           |
| a. Pendaftaran       | Rp | 0,00      |  | Pengadilan Agama Sorong |
| b. Panggilan P1 & P2 | Rp | 20.000,00 |  | Panitera,               |

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	0,00
d. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Poses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 70/Pdt.P/2022/PA.Srog.